



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 497 TAHUN 2024

TENTANG

PANITIA AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Huruf d Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten Padang Pariaman dapat membentuk Panitia Akreditasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Padang Pariaman tentang Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160).

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PANITIA AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN.
- KESATU : Bahwa untuk melaksanakan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 perlu dibentuk Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman memiliki tugas sebagai berikut:
1. Melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi berupa:
    - a. Formulir pendaftaran;
    - b. Surat keterangan terdaftar di pemerintah;
    - c. Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan;
    - d. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan;
    - e. alokasi anggota Pemantau Pemilihan di Daerah Kabupaten dan Kecamatan;
    - f. rencana tahapan dan jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;

- g. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
- h. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
- i. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Pemantau Pemilihan;
- j. surat pernyataan kesedian menyampaikan laporan pelaksanaan Pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan.

2. Memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan dengan memberikan tanda terdaftar dan sertifikat akreditasi kepada lembaga pemantau Pemilihan;
3. Menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan yang telah diakreditasi kepada Kabupaten Padang Pariaman
4. Mengumumkan Pemantauan dan Pemilihan yang mendapatkan sertifikat Akreditasi pada laman KPU Kabupaten Padang Pariaman.

KETIGA : Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan tugas sebagaimana Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

KEEMPAT : Masa tugas Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana Diktum KESATU adalah mulai 27 Februari 2024 sampai dengan 16 November 2024.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 27 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 497 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PANITIA AKREDITASI  
PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PADANG  
PARIAMAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PANITIA AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PADANG PARIAMAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Zainal Abidin	Ketua KPU	Pengarah
2.	Roza Mendes	Anggota KPU	Pengarah
3.	Doni Eka Putra	Anggota KPU	Pengarah
4.	Sutan Syarif Hidayat	Anggota KPU	Pengarah
5.	Winda Arianti	Anggota KPU	Penanggungjawab
6.	Tres Natalia Situmorang	Sekretaris KPU	Ketua
7.	Sulas Sri Netti	Kasubbag Tekhubmas	Sekretaris
8.	Suci Primasari	Staf Subbag Tekhubmas	Anggota
9.	Harid Fendra	Staf Subbag Tekhubmas	Anggota
10.	Ariadi Rahman	Staf Subbag Tekhubmas	Anggota
11.	Gusvi Randi Mulya	Staf Subbag Tekhubmas	Anggota
12.	Gustamar	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
13.	Kiki Mita Putri	Staf Hukum dan SDM	Anggota
14.	Silvia Roza	Staf Hukum dan SDM	Anggota
15.	Fathul M. Dzikri	Staf Hukum dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 27 Februari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

